

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut bahasa nikah berarti berkumpul dan bercampur. Selain itu nikah diartikan juga sebagai akad, karena merupakan penyebab terjadinya kesepakatan. Menurut istilah nikah merupakan perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.³ Adapun pengertian perkawinan dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.⁴ Sedangkan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan di dalam Pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Adapun dasar hukum disyariatkannya perkawinan terdapat pada QS.

An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1.

⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberi-Nya), Maha Mengetahui”.⁶

Dengan tujuan dilaksanakannya pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera memiliki arti terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan oleh terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulnya kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dengan menyatukan dua insan ini dapat memberikan dampak positif bagi kedua keluarga dari aspek kekeluargaan dan jalinan persaudaraan.⁷

Islam sendiri juga sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya. Peran wanita sebagai pendamping pria dalam suatu keluarga dilandaskan pada paradigma yang menyatakan bahwa keduanya saling melengkapi dan wanita memiliki hak-hak yang sebanding dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Salah satu hak yang diberikan kepada wanita dalam pernikahan yaitu hak untuk menerima mahar dari seorang mempelai pria.⁸

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita yang hukumnya wajib.⁹ Secara etimologi mahar

⁶ QS. An-Nur ayat 32.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet VII Jakarta: Gramedia, 2013).

⁸ Bobby Juliansjah Megah Miko, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency Dalam Perkawinan”, *jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Vol. 22, No. 1, 2022, hal. 126.

⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 261.

artinya maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.¹⁰ Imam Syafi'i berkata bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat memiliki seluruh anggota badannya.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar diartikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹²

Mahar sendiri termasuk dari keutamaan agama islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang berupa mahar yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak dikarenakan pemberian tersebut harus secara ikhlas. Pemberian mahar suami dapat dimaknai sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istri. Mahar sendiri juga mencerminkan sebagai kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama istri serta juga sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga.¹³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' Ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 84.

¹¹ M. Muzakky, *Falsafah Munakahah...*, hal. 30.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet VII Jakarta: Gramedia, 2013).

¹³ M. Muzakky, *Falsafah Munakahah...*, hal. 29

kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.¹⁴

Di era perkembangan zaman ini, fenomena pemberian mahar pernikahan mulai bergeser mengalami perubahan bentuk dan jenis mahar dalam pernikahan di masyarakat, hal ini dikarenakan seiring berkembangnya teknologi yang semakin modern atau semakin pesat,¹⁵ salah satunya yaitu pemberian mahar pernikahan menggunakan aset digital *cryptocurrency*. Manusia era ini banyak yang melek akan pentingnya mempersiapkan jaminan ekonomi di masa depan. Mereka menyiasati dengan cara berinvestasi dan trading. Tempat untuk investasi tentunya banyak jenisnya. Aset yang mereka miliki dapat dijadikan aset digital berupa *cryptocurrency*, saham dan reksadana. Yang mana aset-aset yang dimiliki ini disimpan untuk kebutuhan dimasa depan kelak.

Fenomena pemberian mahar aset digital *cryptocurrency* ini terjadi pada pernikahan yang dilakukan oleh pengantin bernama Jordan Simanjutak dan Johana Dwi Utama, yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan merupakan salah satu contoh perkembangan pernikahan dengan zaman modern, dimana mempelai pria memberikan mahar berupa salah satu aset *cryptocurrency* yang berupa bitcoin, dimana mahar tersebut berjumlah 1,11 keping bitcoin atau setara dengan Rp 719 juta. Pemberian mahar aset dalam bentuk digital merupakan pemberian aset yang tidak biasa pada umumnya, umumnya pada pemberian mahar biasanya berbentuk fisik, seperti contoh berupa harta, barang,

¹⁴ QS. An-Nisa' ayat 4.

¹⁵ Bobby Juliansjah Megah Miko, "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency...", hal. 126.

ataupun uang. Namun pernikahan yang dilakukan oleh Jordan Simanjutak dan Johana Dwi Utama berbeda dari yang lain, Jordan memberikan berupa mahar dalam bentuk non fisik berupa aset digital *cryptocurrency*.¹⁶

Konsep *maqashid syariah* merupakan penetapan hukum dalam *syariah* Islam yang bersumber dan bermuara pada maslahat yaitu demi mewujudkan kebaikan Islam dan menghindari keburukan dari umat Islam. Tujuan dan prinsip yang mendasar dari bangunan paradigma *syariah* hukum Islam adalah masalah atau keadilan sosial. Melihat fenomena yang semua sudah serba digital tersebut serta ketentuan hukum yang berlaku dimana peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan dan bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pemberian mahar pernikahan menggunakan *cryptocurrency*. Disini peneliti menggunakan pemahaman dari pakar yang terkenal yakni ulama kontemporer Wahbah Az-Zuhaili, beliau juga mengkaji mengenai berbagai dasar ketentuan dari mahar yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun yang membedakan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dengan pakar lainnya seperti Jassar Auda dan juga Imam Syatibi ialah, menurut Jassar Auda dikenal atas karyanya tentang *maqashid syariah*, khususnya pendekatan kontemporer yang menekankan hak asasi manusia dan pembangunan dalam hukum Islam. Ia menganjurkan pendekatan sistematis terhadap teori-teori hukum Islam yang sejalan dengan tantangan dan realitas modern.¹⁷ Imam

¹⁶ Emir Yanwardhana, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211219154229-17-300382/so-sweet-pemuda-ini-beri-mahar-bitcoin-seharga-rp-719-juta>, diakses 7 Desember 2023

¹⁷ Jassar Auda, *Maqashid Syariah as Philosophy of Islamic Law*, Approach, London: IIIT, 2008, hal. 67.

Syatibi, seorang ulama klasik, terkenal karya rintisannya mengenai tujuan syariah. Ia fokus pada maksud dan tujuan yang lebih tinggi di balik keputusan Islam, menganjurkan fleksibilitas dan memprioritaskan semangat hukum di atas teks literalnya dalam kasus-kasus tertentu.¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili dikenal dengan karyanya yang luas dalam yurisprudensi Islam dan pendekatan interpretasinya yang moderat. Beliau juga menekankan pentingnya konteks dan tujuan *syariah* (*maqashid syariah*) dalam memutuskan hukum sehingga peneliti lebih memilih untuk menggunakan pemahaman Wahbah Az-Zuhaili yang lebih fleksibel, sehingga cocok dalam memecahkan permasalahan pada zaman modern.¹⁹

Alasan peneliti mengambil judul ini karena ingin menunjukkan hal yang menarik dan unik dari topik yang diteliti. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan merupakan sesuatu yang belum banyak orang tahu dan cukup menarik perhatian.

Dari pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam mengenai mahar *cryptocurrency* yang ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Oleh karena adanya ketertarikan ini maka penulis bertujuan untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang **“CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**

¹⁸ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqad Fi Ushul Al-Ahkam*, Mesir: Dar Al-Fikr, Vol 2, hal. 1341.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Cet. Ke-5, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986, hal. 78.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap pemberian mahar pernikahan menggunakan *cryptocurrency*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap pemberian mahar pernikahan menggunakan *cryptocurrency*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti sekaligus menjadi pengalaman bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya mengenai *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi peneliti berikutnya agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai judul peneliti *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan meningkatkan pola berpikir kritis sehingga peneliti dapat mengembangkan dalam hal menganalisis suatu permasalahan.
- b. Bagi akademik, dapat berguna sebagai penambah literatur bidang kepastakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang spesifik untuk masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini antara penulis dengan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “*Cryptocurrency* Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”.

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. *Cryptocurrency*

Secara etimologi, *cryptocurrency* berasal dari dua kata yaitu *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang berarti mata uang. Secara istilah *cryptocurrency* diartikan sebagai mata uang digital yang disimpan pada *blockchain* yang memiliki fungsi hampir sama dengan mata uang lainnya namun tidak memiliki bentuk fisik.²⁰ Sejarah *cryptocurrency* diawali dengan munculnya *digicash* yang diciptakan oleh David Chaum, seorang ahli kriptografi asal Amerika.²¹ *Cryptocurrency* digunakan untuk transaksi peer-to-peer secara online antara pengguna tanpa melalui pihak ketiga seperti bank, dan dapat digunakan secara global tanpa terpengaruh kurs. Yang mana setiap penggunaannya memiliki kode khusus untuk transaksi, dan transaksi tersebut dienkripsi sehingga kerahasiaannya terjaga.²² Pada tahun 2009 seorang *programmer* dengan panggilan anonim yaitu Satoshi Nakamoto mengembangkan proyek *cryptocurrency* yang dinamakan bitcoin yang menjadikan *cryptocurrency* menjadi booming. Pengguna *cryptocurrency* model bitcoin harus mempunyai dompet *digital (wallet)*. Bitcoin adalah mata uang digital yang digunakan dan didistribusikan secara elektronik. Mata uang digital ini merupakan jenis mata uang kripto yang sangat populer.

²⁰ <https://coinvestasi.com/blockchain/panduan/pemula/apa-itu-cryptocurrency> diakses 13 Februari 2024

²¹ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi ...*, hal. 2.

²² <https://id.bitdegree.org/crypto/tutorial/apa-itu-cryptocurrency> diakses 13 Februari 2024

Para penambang mata uang digital yang di internet pasti sudah tidak asing dengan mata uang bitcoin.²³

b. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar yang diberikan dapat berupa uang, barang atau sesuatu yang lain sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.²⁴

c. Pernikahan

Menurut bahasa nikah berarti berkumpul dan bercampur. Menurut istilah nikah merupakan perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.²⁵

e. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqashad* yang merupakan maksud dan tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁶ Asy- Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah

²³ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi..*, hal. 3.

²⁴ Rais Isnawati, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006, hal. 72.

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). Hal. 1.

²⁶ Ghofar Sidiq, *Teori Maqasid Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, 2009, hal 118-119.

adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori islam, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Tujuan dari ketiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

1. Kebutuhan dharuriyat adalah kebutuhan yang harus ada, jika tidak terpenuhi kebutuhan ini akan menjadi terancam keselamatan umat manusia ketika di dunia maupun di akhirat kelak.²⁸ Menurut Asy-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.²⁹ Dan supaya lebih terperinci lagi *maqashid syariah* di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu: pertama, memelihara agama (*hifdz din*) artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, memelihara jiwa (*hifdz nafs*) yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Ketiga, memelihara akal (*hifdz aql*) mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. Keempat, memelihara keturunan (*hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan. Kelima, memelihara harta (*hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber

²⁷ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 44.

²⁸ Muhaini, Pengantar Studi Islam, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hal. 14.

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hal. 234.

perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga harta tersebut.³⁰

2. Kebutuhan hajiyyat adalah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajiyyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik.³¹ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.
3. Kebutuhan tahsiniyyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.³²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “*CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*” sehingga dalam penelitian ini akan mendalami penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam tinjauan *maqashid syariah*.

³⁰ Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia (Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam”, jurnal penelitian, Vol 2, No. 2, 2014, hal. 251.

³¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, hal. 72.

³² Satria Effendi, *Ushul fiqh*, hal. 236.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³³

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kepustakaan (*study literatur*). Menurut Soerjono Soekanto sendiri penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan menggunakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁵ Dalam hal ini tentang *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif *maqashid syariah*.

2. Sumber Data

Sumber data memiliki peran penting dalam penelitian ini karena sumber data dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian sesuai dengan informasi yang diperlukan. Sumber data dapat disebut

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hal. 35.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

sebagai subyek dari data yang diperoleh dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data teknik yang digunakan dalam peneliti adalah menggunakan metode dokumentasi dan study pustaka. metode dokumen ini adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen, dan literatur yang relevan khususnya tentang *cryptocurrency* sehingga didapatkan bahan dalam menyusun konsep penelitian serta mengungkap permasalahan obyek penelitian.³⁷ Dan metode study pustaka adalah sebuah informasi yang sudah tertulis melalui sumber yang sudah dipublikasikan secara luas,³⁸ dalam penelitian ini melalui sumber yang sudah dipublikasikan dan relevan oleh judul peneliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dapat diartikan sebagai cara untuk memahami data-data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, perundang-undangan dan literatur lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

1. Memeriksa Data (*Editing the data*) yaitu memeriksa kembali data yang didapatkan terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian dan

³⁶ Ibid., hal. 101.

³⁷ Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hal. 39.

³⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum..., hal. 65.

kesinambungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, dan apakah sudah cukup untuk menjawab masalah penelitian yang akan diteliti.

2. Mengklasifikasi Data (*Classifying the data*) yaitu pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan data yang didapatkan ke dalam pokok permasalahan. Kemudian peneliti akan memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan mahar *cryptocurrency* ini.
3. Verifikasi (*verifying*) pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali terhadap bahan hukum untuk menjamin keabsahan data serta literatur yang akan dijadikan rujukan penelitian juga harus diteliti dan diperiksa keaslian sumber dengan kesesuaian topik yang akan diteliti.
4. Analisis (*Analyzing*) menganalisis data yang telah didapatkan kemudian disederhanakan guna untuk mempermudah dalam memahami isi dari pembahasannya. Pada tahap ini peneliti berupaya menjawab fokus permasalahan berkaitan dengan mahar berupa *cryptocurrency* perspektif *maqashid syariah*.
5. Kesimpulan (*Concluding*) merupakan tahapan untuk pengembalian kesimpulan dari data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan jawaban dari fokus permasalahan tersebut. Kesimpulan ini tahap terakhir dalam pengolahan data maka dari itu perlunya kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan seputar mahar *cryptocurrency* perspektif *maqashid syariah* data-data yang diperoleh kemudian dianalisis.³⁹ Analisis dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan yang ringkas

³⁹ Yulius Slamet, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hal. 119.

diambil dari buku-buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya agar mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. Pada bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat kajian teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi *cryptocurrency* sebagai mahar pernikahan dalam perspektif *maqashid syariah* dan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat paparan data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan data mengenai landasan hukum *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan.

Bab *keempat*, memuat temuan penelitian dan pembahasan yakni penjelasan mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai mahar dalam pernikahan dan argumen berdasarkan *maqashid syariah*.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.